



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt. P/2012/PA PwL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Asri bin Daeng Maseng, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Messawa, Kelurahan Messawa, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut pemohon I.

Suri binti Sattu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Lingkungan Messawa, Kelurahan Messawa, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 66/Pdt. P/2012/ PA Pol tanggal 14 Juni 2012, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tahun 2002, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sappu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dan pemohon adalah paman pemohon II bernama Ule karena ayah pemohon telah meninggal dunia, namun yang menikahkan adalah Imam masjid Desa Bissappu bernama Daeng Suro, setelah saudara kandung pemohon II mewakilkan kepada Imam tersebut;
3. Bahwa yang bertindak menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Kammisi dan Sairi, dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan;
5. Bahwa tidak ada pihak dan orang lain yang mengganggu gugat dan keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II’
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Riswan bin Asri, umur 8 tahun;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, tidak tercatat disebabkan karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan isbat nikah dalam rangka mengurus Akte Kelahiran dan kelangsungan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali **c.q** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II..
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan pemohon I (Asri bin Daeng Maseng) dengan pemohon II (Suri binti Sattu) yang dilaksanakan pada tahun 2002, di Desa Suppu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi, maksud dan tujuan permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi masing-masing :

Saksi kesatu: Firdaus bin Ruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Sikuku, Desa Rippung, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena pemohon II adalah kewanitaan saksi dan pemohon I menantunya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2002 di Desa Sappu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Besapu bernama Daeng Suro;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon II bernama Ule karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki bernama Kammisi dan Sairi dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon I jelek dan pemohon II perawan ketika melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi hadir saat pernikahan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada yang keberatan selama hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup bersama sampai sekarang;

Saksi kedua : Ruddin bin Sail, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jaleko Messawa, Kelurahan Messawa, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena saksi punya hubungan keluarga dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Desa Sappu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Bissapu bernama Daeng Suro, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon II, karena ayah pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Kammisi dan Sairi dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan selama hidup sebagai suami istri tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut juga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para pemohon memerlukan isbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran dan kelanjutan pendidikan anak;

Bahwa untuk kelengkapan uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai mana terurai di muka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini oleh ketua majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Polewali untuk mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 belas hari lamanya, untuk memberikan kesempatan kepada pihak atau siapa saja yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, ternyata sejak diumumkan sampai perkara ini disidangkan tidak seorangpun yang keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II berkeinginan untuk memperoleh pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Polewali sebagai bukti autentik atas adanya hubungan hukum yaitu sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Firdaus bin Ruddin dan Ruddin bin Sail;

Menimbang, dari keterangan kedua orang saksi tersebut di muka, setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian dan secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini, olehnya itu keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan dua orang saksi tersebut diperoleh hal-hal yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun

2002 di Desa Sappu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa yang menikahkan adalah imam masjid bernama Daeng Soro dengan wali nikah paman pemohon II bernama Ule, serta disaksikan dua orang saksi bernama Kammisi dan Sairi, dengan mahar mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, baik menurut syariat Islam, maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II hidup sebagai suami istri tidak ada seorangpun yang merasa keberatan, dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan yang pertama dan utama yang harus terlebih dahulu diperhatikan adalah syarat dan rukun perkawinan, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi dan adanya ijab kabul, selain itu calon suami harus membayar mahar, sesuai maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dengan wali yang sah, perkawinan yang terjadi pada pemohon I dan pemohon II adalah Paman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II, karena ayah pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada Imam bernama Daeng Suro dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yakni Kammisi dan Sairi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, olehnya itu pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan agama yang dianut oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebutkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan, jika dihubungkan dengan larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, sebagaimana keterangan kedua orang saksi para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang punya wewenang untuk menetapkan perkawinan tersebut, sesuai dengan domisili pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal menetapkan isbat nikah terbatas, antara lain bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sesuai Pasal 7 ayat (e), terbukti perkawinan pemohon I dan pemohon II telah terpenuhi maksud Pasal tersebut, olehnya itu perkawinan harus diakui dan ditetapkan adanya dan dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon I dan pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkannya pernikahan tersebut yaitu KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Asri bin Daeng Maseng dengan pemohon II Suri binti Sattu yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Desa Sappu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 M. bertepatan dengan 15 Syakban 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. Rahmat, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H., dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di dampingi oleh Syafruddin Sunding, sebagai panitera pengganti

dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

ttd.

Dra. Siarah, M.H.

Drs. R a h m a t, M.H.

ttd.

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti

ttd.

Syafruddin Sunding

### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	= Rp	30.000,00
- ATK Perkara	= Rp	50.000,00
- Panggilan	= Rp	400.000,00
- Redaksi	= Rp	5.000,00
- Meterai	= Rp	<u>6.000,00.</u>
Jumlah	= Rp	491.000,00